



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2018/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Herkulanus als Heri als Nus Anak Kisong Alm |
| 2. Tempat lahir | : Rangkang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 35/16 Agustus 1982 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Sekayok Rt. 007 Rw. 004 Desa Sebalu Kecamatan
Bengkayang Kabupaten Bengkayang |
| 7. Agama | : Katholik |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Herkulanus als Heri als Nus Anak Kisong Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 41/Pid.B/2018/PN Bek tanggal 28 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2018/PN Bek tanggal 28 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERKULANUS Als. HERI Als. NUS Anak KISONG (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 367 Ayat (2) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku rekening berwarna kuning No. Seri 100684782 An. Herkulanus;
- 1 (satu) buah kartu ATM berwarna biru No. Seri 6013013328934141 an. Herkulanus;
- 1 (satu) buah kartu ATM berwarna biru No. Seri 6013010026703398 an. Herkulanus;
- 1 (satu) buah Handphone jenis Samsung Lipat berwarna Pink;
- 1 (satu) lembar tanda bukti setoran berwarna kuning dari Bank BRI dengan total setoran senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar tanda bukti transfer berwarna putih dari Bank BRI dengan total setoran senilai Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar tanda bukti kwitansi pelunasan sewa kios (kontrakan) dari sdr. Herkulanus kepada pemilik kontrakan An. HJ. Titik Sumarni dengan terbilang Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- 2 (dua) lembar Surat Bukti Penerimaan Kas An. Angelina Ida tanggal 16 Desember 2017, No. Seri 00180 terbilang Rp 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

DIKEMBALIKAN KEPADA HERKULANUS Als. HERI Als. NUS Anak KISONG (Alm).

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI berwarna hijau dengan no seri 5221 8420 9552 0372 yang disita dari saksi MUNDUS KASIUS Anak KISONG (Alm);
- Uang tunai dengan jumlah Rp 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Merah Yamaha Vixion berwarna merah maroon dengan plat nomor KB 3883 AD berikut kunci kontak kendaraan tersebut;
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Merek Yamaha Vixion berwarna merah maroon dengan KB 3883 AD atas nama RUBIANTO;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MUNDUS KASIUS Anak KISONG (Alm).

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul 125 berwarna putih hitam dengan plat nomor KB 3871 KU berikut kunci kontak.
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha 2SX berwarna putih dengan Noka MH3SE9010GJ228115, Nosin E3R4E-0298365 70150015617 dengan plat no. KB 3871 KU milik HERKULANUS.
- 1 (satu) buah buku rekening berwarna biru No. Seri 19361446 an. Ela Karmila;
- 1 (satu) kartu ATM berwarna hijau No. Seri 5221842095520570 an. Ela Karmila;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ELA KARMILA Anak SAKAR.

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dirinya dijatuhi pidana serangan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa Terdakwa **HERKULANUS Als. HERI Als. NUS Anak KISONG (Alm)**, sejak sekitar bulan Juni 2017 sampai bulan Januari 2018 yang mana hari, tanggal dan waktunya terdakwa sudah lupa, bertempat di rumah orang tua terdakwa yang berada di Rangkang RT 006 RW 003, Kelurahan Sebalu, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sejak sekitar bulan Juni sampai bulan Januari 2018 pada hari, tanggal dan jam yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, bermula ketika Terdakwa yang tinggal di samping rumah orang tua terdakwa sekaligus saksi MUNDUS KASIUS Anak KISONG (Alm) yang merupakan adik kandung dari terdakwa, yang berada di Rangkang RT 006 RW 003, Desa Sebalu, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang beberapa kali mengambil kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI milik dari adik terdakwa yaitu saksi MUNDUS KASIUS Anak KISONG (Alm) yang berada di kamar tidur saksi MUNDUS KASIUS Anak KISONG (Alm) yang berada di dekat dapur rumah orang tua

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi MUNDUS KASIUS Anak KISONG (Alm). Terdakwa yang sudah mengetahui keadaan rumah dengan baik dan mengetahui kapan saksi MUNDUS KASIUS Anak KISONG (Alm) berada di rumah atau tidak karena saksi MUNDUS KASIUS Anak KISONG (Alm) sering pergi untuk melihat keadaan lahan sawit atau sawah milik saksi MUNDUS KASIUS Anak KISONG. Kemudian terdakwa memasuki kamar tidur saksi MUNDUS KASIUS Anak KISONG dan langsung mengambil kartu ATM Bank BRI yang berada dalam dompet milik saksi MUNDUS KASIUS Anak KISONG. Setelah mengambil kartu ATM Bank BRI tersebut terdakwa segera menuju mesin ATM Bank BRI yang berada di Pasar Bengkayang dan segera memasukan kartu ATM Bank BRI tersebut ke mesin ATM dan mencoba menebak-nebak Pin ATM Bank BRI milik saksi MUNDUS KASIUS Anak KISONG (Alm) berdasarkan tanggal lahir dari saksi MUNDUS KASIUS Anak KISONG (Alm) dan berhasil. Setelah berhasil menebak pin ATM Bank BRI tersebut, terdakwa segera mengambil uang milik saksi MUNDUS yang berada dalam rekening Bank BRI milik saksi MUNDUS. Adapun jumlah uang yang diingat telah diambil oleh terdakwa selama beberapa kali terdakwa mengambil kartu ATM Bank BRI milik saksi MUNDUS antara lain :

- Sekitar bulan Juni 2017 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, terdakwa mengambil uang tunai dari rekening BRI milik saksi MUNDUS dengan menggunakan kartu ATM BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk berfoya-foya di Pontianak;
- Sekitar bulan Juni 2017 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, terdakwa kembali mengambil uang tunai dari rekening BRI milik saksi MUNDUS dengan menggunakan kartu ATM BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kembali terdakwa gunakan untuk berfoya-foya di Pontianak;
- Sekitar bulan Juli 2017 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, terdakwa mentransfer uang milik saksi MUNDUS yang berada dalam rekening BRI milik saksi MUNDUS ke rekening BRI milik terdakwa dengan menggunakan kartu ATM BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kemudian di saat yang sama terdakwa kembali mengambil uang tunai dari rekening BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk berfoya-foya di Pontianak;
- Sekitar bulan Agustus 2017 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, terdakwa kembali mentransfer uang milik saksi MUNDUS yang berada dalam rekening BRI milik saksi MUNDUS ke

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BRI milik terdakwa dengan menggunakan kartu ATM BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kemudian di saat yang sama terdakwa kembali mengambil uang tunai dari rekening BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk berfoya-foya di Pontianak;

- Sekitar bulan September 2017 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, terdakwa mentransfer uang milik saksi MUNDUS yang berada dalam rekening BRI milik saksi MUNDUS ke rekening BRI milik terdakwa dengan menggunakan kartu ATM BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kemudian di saat yang sama terdakwa kembali mengambil uang tunai dari rekening BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk berfoya-foya dan digunakan untuk membiayai keperluan sehari-hari;
- Sekitar bulan Oktober 2017 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, terdakwa mentransfer uang milik saksi MUNDUS yang berada dalam rekening BRI milik saksi MUNDUS ke rekening BRI milik terdakwa dengan menggunakan kartu ATM BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kemudian di saat yang sama terdakwa kembali mengambil uang tunai dari rekening BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang terdakwa gunakan menambah kekurangan uang untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah maroon dengan nomor kendaraan KB 3883 AD secara tunai seharga Rp 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan juga digunakan untuk membiayai keperluan sehari-hari dari terdakwa;

- Sekitar bulan November 2017 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, terdakwa mentransfer uang milik saksi MUNDUS yang berada dalam rekening BRI milik saksi MUNDUS ke rekening BRI milik terdakwa dengan menggunakan kartu ATM BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kemudian di saat yang sama terdakwa kembali mengambil uang tunai dari rekening BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk berfoya-foya dan untuk membiayai keperluan sehari-hari;

- Sekitar bulan Desember 2017 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, terdakwa mentransfer uang milik saksi MUNDUS yang berada dalam rekening BRI milik saksi MUNDUS ke rekening BRI milik terdakwa dengan menggunakan kartu ATM BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kemudian di saat yang

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama terdakwa kembali mengambil uang tunai dari rekening BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk berfoya-foya dan membiayai keperluan sehari-hari terdakwa;

- Sekitar bulan Januari 2018 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, terdakwa mentransfer uang milik saksi MUNDUS yang berada dalam rekening BRI milik saksi MUNDUS ke rekening BRI milik saksi ELA KARMILA yang merupakan istri dari terdakwa dengan menggunakan kartu ATM BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan kemudian di saat yang sama terdakwa kembali mengambil uang tunai dari rekening BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk berfoya-foya di Pontianak. Kemudian terdakwa meminta saksi ELA KARMILA untuk kembali mentransfer kembali uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening milik terdakwa karena terdakwa tidak bisa mengingat nomor rekening milik nya sendiri karena buku tabungan milik terdakwa hilang sehingga terdakwa tidak bisa mentransfer uang milik saksi MUNDUS ke rekening milik tersanga sendiri. Saksi ELA KARMILA segera mentransfer uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening terdakwa sementara sisa uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari jumlah sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), tetap berada di rekening saksi ELA KARMILA.

Bahwa dari keseluruhan jumlah uang yang diambil dan ditransferkan ke rekening miliknya dan milik saksi ELA KARMILA oleh terdakwa dari rekening Bank BRI milik saksi MUNDUS dengan menggunakan Kartu ATM Bank BRI yang diambil oleh terdakwa di kamar tidur saksi MUNDUS sejak sekitar bulan Juni 2017 sampai bulan Januari 2018, terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna merah maroon dengan nomor kendaraan KB 3883 AD secara tunai seharga Rp 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah), membayar uang kontrakan ruko yang disewa oleh terdakwa di Pontianak sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), membayar cicilan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul 125 berwarna putih hitam dengan nomor KB 3871 KU yang digunakan oleh saksi ELA KARMILA dan digunakan untuk berfoya-foya dan membiayai keperluan sehari-hari dari terdakwa dan saksi ELA KARMILA.

Bahwa dari keseluruhan jumlah uang yang diambil dan ditransferkan ke rekening miliknya dan milik saksi ELA KARMILA oleh terdakwa dari rekening Bank BRI milik saksi MUNDUS dengan menggunakan kartu ATM Bank BRI

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil oleh terdakwa di kamar tidur saksi MUNDUS sejak sekitar bulan Juni 2017 sampai bulan Januari 2018, berdasarkan keterangan terdakwa jumlahnya adalah sekitar \pm Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah).

Bahwa setiap terdakwa selesai mentransfer uang dan mengambil uang dari rekening Bank BRI milik saksi MUNDUS dengan menggunakan kartu ATM Bank BRI milik saksi MUNDUS yang diambil oleh terdakwa dari dompet milik saksi MUNDUS yang berada kamar tidur saksi MUNDUS, terdakwa segera mengembalikan kartu ATM Bank BRI tersebut ke dompet milik saksi MUNDUS yang berada di kamar tidur saksi MUNDUS sehingga saksi MUNDUS tidak pernah mencurigai dan mengetahui bahwa uang miliknya dalam rekening Bank BRI miliknya telah hilang. Saksi MUNDUS baru menyadari uang miliknya yang berada dalam rekening Bank BRI telah berkurang dalam jumlah besar ketiga saksi MUNDUS pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 yang hendak mengambil uang, pergi menuju Kantor Bank BRI yang berada di Sentagi Luar, Kecamatan Bengkayang dan melihat berdasarkan hasil cetak buku tabungan rekening Bank BRI miliknya bahwa saldo rekeningnya telah berkurang cukup banyak. Kemudian pihak Bank BRI segera menunjukkan hasil rekaman CCTV pada mesin ATM Bank BRI dan saksi MUNDUS mengenali orang yang berada dalam rekaman CCTV tersebut sebagai terdakwa yang sedang mengambil uang lewat mesin ATM Bank BRI dengan menggunakan kartu ATM Bank BRI milik saksi MUNDUS.

Perbuatan terdakwa HERKULANUS Als. HERI Als. NUS Anak KISONG (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa **HERKULANUS Als. HERI Als. NUS Anak KISONG (Alm)**, sejak sekitar bulan Juni 2017 sampai bulan Januari 2018 yang mana hari, tanggal dan waktunya terdakwa sudah lupa, bertempat di rumah orang tua terdakwa yang berada di Rangkang RT 006 RW 003, Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga**

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa sejak sekitar bulan Juni sampai bulan Januari 2018 pada hari, tanggal dan jam yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, bermula ketika Terdakwa yang tinggal di samping rumah orang tua terdakwa sekaligus saksi MUNDUS KASIUS Anak KISONG (Alm) yang merupakan adik kandung dar terdakwa, yang berada di Rangkang RT 006 RW 003, Desa Seballo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang beberapa kali mengambil kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI milik dari adik terdakwa yaitu saksi MUNDUS KASIUS Anak KISONG (Alm) yang berada di kamar tidur saksi MUNDUS KASIUS Anak KISONG (Alm) yang berada di dekat dapur rumah orang tua terdakwa dan saksi MUNDUS KASIUS Anak KISONG (Alm). Terdakwa yang sudah mengetahui keadaan rumah dengan baik dan mengetahui kapan saksi MUNDUS KASIUS Anak KISONG (Alm) berada di rumah atau tidak karena saksi MUNDUS KASIUS Anak KISONG (Alm) sering pergi untuk melihat keadaan lahan sawit atau sawah milik saksi MUNDUS KASIUS Anak KISONG. Kemudian terdakwa memasuki kamar tidur saksi MUNDUS KASIUS Anak KISONG dan langsung mengambil kartu ATM Bank BRI yang berada dalam dompet milik saksi MUNDUS KASIUS Anak KISONG. Setelah mengambil kartu ATM Bank BRI tersebut terdakwa segera menuju mesin ATM Bank BRI yang berada di Pasar Bengkayang dan segera memasukan kartu ATM Bank BRI tersebut ke mesin ATM dan mencoba menebak-nebak Pin ATM Bank BRI milik saksi MUNDUS KASIUS Anak KISONG (Alm) berdasarkan tanggal lahir dari saksi MUNDUS KASIUS Anak KISONG (Alm) dan berhasil. Setelah berhasil menebak pin ATM Bank BRI tersebut, terdakwa segera mengambil uang milik saksi MUNDUS yang berada dalam rekening Bank BRI milik saksi MUNDUS. Adapun jumlah uang yang diingat telah diambil oleh terdakwa selama beberapa kali terdakwa mengambil kartu ATM Bank BRI milik saksi MUNDUS antara lain :

- Sekitar bulan Juni 2017 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, terdakwa mengambil uang tunai dari rekening BRI milik saksi MUNDUS dengan menggunakan kartu ATM BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk berfoya-foya di Pontianak;
- Sekitar bulan Juni 2017 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, terdakwa kembali mengambil uang tunai dari rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI milik saksi MUNDUS dengan menggunakan kartu ATM BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kembali terdakwa gunakan untuk berfoya-foya di Pontianak;

- Sekitar bulan Juli 2017 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, terdakwa mentransfer uang milik saksi MUNDUS yang berada dalam rekening BRI milik saksi MUNDUS ke rekening BRI milik terdakwa dengan menggunakan kartu ATM BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kemudian di saat yang sama terdakwa kembali mengambil uang tunai dari rekening BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk berfoya-foya di Pontianak;

- Sekitar bulan Agustus 2017 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, terdakwa kembali mentransfer uang milik saksi MUNDUS yang berada dalam rekening BRI milik saksi MUNDUS ke rekening BRI milik terdakwa dengan menggunakan kartu ATM BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kemudian di saat yang sama terdakwa kembali mengambil uang tunai dari rekening BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk berfoya-foya di Pontianak;

- Sekitar bulan September 2017 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, terdakwa mentransfer uang milik saksi MUNDUS yang berada dalam rekening BRI milik saksi MUNDUS ke rekening BRI milik terdakwa dengan menggunakan kartu ATM BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kemudian di saat yang sama terdakwa kembali mengambil uang tunai dari rekening BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk berfoya-foya dan digunakan untuk membiayai keperluan sehari-hari;

- Sekitar bulan Oktober 2017 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, terdakwa mentransfer uang milik saksi MUNDUS yang berada dalam rekening BRI milik saksi MUNDUS ke rekening BRI milik terdakwa dengan menggunakan kartu ATM BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kemudian di saat yang sama terdakwa kembali mengambil uang tunai dari rekening BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang terdakwa gunakan menambah kekurangan uang untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah maroon dengan nomor kendaraan KB 3883 AD secara tunai seharga Rp 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan juga digunakan untuk membiayai keperluan sehari-hari dari terdakwa;

- Sekitar bulan November 2017 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, terdakwa mentransfer uang milik saksi MUNDUS yang berada dalam rekening BRI milik saksi MUNDUS ke rekening BRI milik terdakwa dengan menggunakan kartu ATM BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kemudian di saat yang sama terdakwa kembali mengambil uang tunai dari rekening BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk berfoya-foya dan untuk membiayai keperluan sehari-hari;

- Sekitar bulan Desember 2017 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, terdakwa mentransfer uang milik saksi MUNDUS yang berada dalam rekening BRI milik saksi MUNDUS ke rekening BRI milik terdakwa dengan menggunakan kartu ATM BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kemudian di saat yang sama terdakwa kembali mengambil uang tunai dari rekening BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk berfoya-foya dan membiayai keperluan sehari-hari terdakwa;

- Sekitar bulan Januari 2018 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, terdakwa mentransfer uang milik saksi MUNDUS yang berada dalam rekening BRI milik saksi MUNDUS ke rekening BRI milik saksi ELA KARMILA yang merupakan istri dari terdakwa dengan menggunakan kartu ATM BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan kemudian di saat yang sama terdakwa kembali mengambil uang tunai dari rekening BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk berfoya-foya di Pontianak. Kemudian terdakwa meminta saksi ELA KARMILA untuk kembali mentransfer kembali uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening milik terdakwa karena terdakwa tidak bisa mengingat nomor rekening milik nya sendiri karena buku tabungan milik terdakwa hilang sehingga terdakwa tidak bisa mentransfer uang milik saksi MUNDUS ke rekening milik tersanga sendiri. Saksi ELA KARMILA segera mentransfer uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening terdakwa sementara sisa uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari jumlah sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), tetap berada di rekening saksi ELA KARMILA.

Bahwa dari keseluruhan jumlah uang yang diambil dan ditransferkan ke rekening miliknya dan milik saksi ELA KARMILA oleh terdakwa dari rekening

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI milik saksi MUNDUS dengan menggunakan Kartu ATM Bank BRI yang diambil oleh terdakwa di kamar tidur saksi MUNDUS sejak sekitar bulan Juni 2017 sampai bulan Januari 2018, terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna merah maroon dengan nomor kendaraan KB 3883 AD secara tunai seharga Rp 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah), membayar uang kontrakan ruko yang disewa oleh terdakwa di Pontianak sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), membayar cicilan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul 125 berwarna putih hitam dengan nomor KB 3871 KU yang digunakan oleh saksi ELA KARMILA dan digunakan untuk berfoya-foya dan membiayai keperluan sehari-hari dari terdakwa dan saksi ELA KARMILA.

Bahwa dari keseluruhan jumlah uang yang diambil dan ditransferkan ke rekening miliknya dan milik saksi ELA KARMILA oleh terdakwa dari rekening Bank BRI milik saksi MUNDUS dengan menggunakan kartu ATM Bank BRI yang diambil oleh terdakwa di kamar tidur saksi MUNDUS sejak sekitar bulan Juni 2017 sampai bulan Januari 2018, berdasarkan keterangan terdakwa jumlahnya adalah sekitar \pm Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah).

Bahwa setiap terdakwa selesai mentransfer uang dan mengambil uang dari rekening Bank BRI milik saksi MUNDUS dengan menggunakan kartu ATM Bank BRI milik saksi MUNDUS yang diambil oleh terdakwa dari dompet milik saksi MUNDUS yang berada kamar tidur saksi MUNDUS, terdakwa segera mengembalikan kartu ATM Bank BRI tersebut ke dompet milik saksi MUNDUS yang berada di kamar tidur saksi MUNDUS sehingga saksi MUNDUS tidak pernah mencurigai dan mengetahui bahwa uang miliknya dalam rekening Bank BRI miliknya telah hilang. Saksi MUNDUS baru menyadari uang miliknya yang berada dalam rekening Bank BRI telah berkurang dalam jumlah besar ketiga saksi MUNDUS pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 yang hendak mengambil uang, pergi menuju Kantor Bank BRI yang berada di Sentagi Luar, Kecamatan Bengkayang dan melihat berdasarkan hasil cetak buku tabungan rekening Bank BRI miliknya bahwa saldo rekeningnya telah berkurang cukup banyak. Kemudian pihak Bank BRI segera menunjukkan hasil rekaman CCTV pada mesin ATM Bank BRI dan saksi MUNDUS mengenali orang yang berada dalam rekaman CCTV tersebut sebagai terdakwa yang sedang mengambil uang lewat mesin ATM Bank BRI dengan menggunakan kartu ATM Bank BRI milik saksi MUNDUS.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa HERKULANUS Als. HERI Als. NUS Anak KISONG (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 367 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUNDUS KASIUS Anak KISONG (Alm), di bawah sumpah menurut agama Katolik di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan korban yang telah kehilangan uang sebesar Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah kakak kandung dari saksi sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa mengambil ATM milik saksi dan menebak pin atm saksi sebelum melakukan transfer ke rekening pribadi terdakwa, rekening istri terdakwa dan menarik tunai di mesin atm;
- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa sudah dilakukan sejak bulan Juni 2017 sampai bulan Januari 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa uang di atm nya sudah di curi terdakwa karena kartu atm tersebut selalu ditinggalkan di dalam kamar tidur saksi dan dalam keadaan pintu terkunci jika saksi pergi ke kebun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa dapat mengambil kartu atm tersebut;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa uang saksi hilang pada sekitar bulan Januari 2018 saat terdakwa hendak mengecek rekeningnya karena ada transferan dari saudara saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pelaku nya adalah terdakwa dari rekaman cctv atm bank yang ditunjukan saat saksi menanyakan mengenai kekurangan uang nya di rekening kepada pihak bank.

2. Saksi MARSUDI EKO SANTOSO, yang identitasnya sebagaimana dalam BAP, di bawah sumpah menurut agama Islam di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban mengadukan terdakwa yang merupakan kakak kandung nya sendiri karena telah melakukan pencurian uang korban dengan cara mengambil kartu atm saksi;
- Bahwa jumlah uang yang hilang dari rekening saksi Mundus adalah sekitar Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian terhadap uang yang berada di rekening saksi Mundus dengan menggunakan kartu atm milik saksi Mundus sejak bulan Juni 2017 sampai bulan Januari 2018;
- Bahwa terdakwa mengambil kartu atm milik saksi Mundus melalui jendela kamar tidur saksi Mundus;
- Bahwa saksi Mundus menyadari bahwa uang dalam rekeningnya telah hilang setelah terdakwa mengecek sendiri rekeningnya di mesin atm pada sekitar bulan Januari 2018;

3. Saksi EKO SAPUTRA, di bawah sumpah menurut agama Islam di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Mundus mengadukan terdakwa yang merupakan kakak kandung nya sendiri karena telah melakukan pencurian uang korban dengan cara mengambil kartu atm saksi;
- Bahwa jumlah uang yang hilang dari rekening saksi Mundus adalah sekitar Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian terhadap uang yang berada di rekening saksi Mundus dengan menggunakan kartu atm milik saksi Mundus sejak bulan Juni 2017 sampai bulan Januari 2018;
- Bahwa terdakwa mengambil kartu atm milik saksi Mundus melalui jendela kamar tidur saksi Mundus;
- Bahwa saksi Mundus menyadari bahwa uang dalam rekeningnya telah hilang setelah terdakwa mengecek sendiri rekeningnya di mesin atm pada sekitar bulan Januari 2018;

4. Saksi ELA KARMILA Anak SAKAR, di bawah sumpah menurut agama Kristen di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan istri dari terdakwa dan telah menikah sejak 30 Juni 2017;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengetahuan saksi pekerjaan terdakwa adalah makelar jual beli tanah;
- Bahwa sejak bulan September 2017 saksi dan terdakwa mengontrak ruko di Pontianak dan membuka warung kopi dengan harga kontrak sebesar Rp 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sering memberi uang nafkah kepada saksi sebesar Rp 200.000,- sampai Rp 300.000,- perbulan;
- Bahwa saksi pernah menerima transfer dari terdakwa sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dimana terdakwa meminta saksi untuk mentransfer kembali uang tersebut sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sisanya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) masih berada di rekening saksi;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah uang Rp 18.000.000,- tersebut merupakan hasil dari jual beli tanah berdasarkan keterangan dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah membayar beberapa kali cicilan motor Yamaha Mio Soul yang dipakai oleh saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa uang tersebut merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sejak sekitar bulan Juni 2017 sampai bulan Januari 2018 pada hari, tanggal dan jam yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, bermula ketika Terdakwa yang tinggal di samping rumah orang tua terdakwa sekaligus saksi MUNDUS KASIUS Anak KISONG (Alm) yang merupakan adik kandung dar terdakwa, yang berada di Rangkang RT 006 RW 003, Desa Seballo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang beberapa kali mengambil kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI milik dari adik terdakwa yaitu saksi MUNDUS KASIUS Anak KISONG (Alm) yang berada di kamar tidur saksi MUNDUS KASIUS Anak KISONG (Alm) yang berada di dekat dapur rumah orang tua terdakwa dan saksi MUNDUS KASIUS Anak KISONG (Alm). Terdakwa yang sudah mengetahui keadaan rumah dengan baik dan mengetahui kapan saksi MUNDUS KASIUS Anak KISONG (Alm) berada di rumah atau tidak karena saksi MUNDUS KASIUS Anak KISONG (Alm) sering pergi untuk melihat keadaan lahan sawit atau

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah milik saksi MUNDUS KASIUS Anak KISONG. Dimana terdakwa memasuki rumah melalui pintu depan dan kemudian memasuki dapur dan melihat jendela kamar tidur saksi MUNDUS KASIUS Anak KISONG yang selalu berada dalam keadaan terbuka. Kemudian terdakwa mengambil dompet saksi MUNDUS KASIUS Anak KISONG melalui jendela kamar saksi MUNDUS KASIUS Anak KISONG dan langsung mengambil kartu ATM Bank BRI yang berada dalam dompet milik saksi MUNDUS KASIUS Anak KISONG. Setelah mengambil kartu ATM Bank BRI tersebut terdakwa segera menuju mesin ATM Bank BRI yang berada di Pasar Bengkayang dan segera memasukan kartu ATM Bank BRI tersebut ke mesin ATM dan mencoba menebak-nebak Pin ATM Bank BRI milik saksi MUNDUS KASIUS Anak KISONG (Alm) berdasarkan tanggal lahir dari saksi MUNDUS KASIUS Anak KISONG (Alm) dan berhasil. Setelah berhasil menebak pin ATM Bank BRI tersebut, terdakwa segera mengambil uang milik saksi MUNDUS yang berada dalam rekening Bank BRI milik saksi MUNDUS. Adapun jumlah uang yang diingat telah diambil oleh terdakwa selama beberapa kali terdakwa mengambil kartu ATM Bank BRI milik saksi MUNDUS antara lain :

- Bahwa pada bulan Juni 2017 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, terdakwa mengambil uang tunai dari rekening BRI milik saksi MUNDUS dengan menggunakan kartu ATM BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk berfoya-foya di Pontianak;
- Bahwa pada bulan Juni 2017 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, terdakwa kembali mengambil uang tunai dari rekening BRI milik saksi MUNDUS dengan menggunakan kartu ATM BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kembali terdakwa gunakan untuk berfoya-foya di Pontianak;
- Bahwa pada bulan Juli 2017 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, terdakwa mentransfer uang milik saksi MUNDUS yang berada dalam rekening BRI milik saksi MUNDUS ke rekening BRI milik terdakwa dengan menggunakan kartu ATM BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kemudian di saat yang sama terdakwa kembali mengambil uang tunai dari rekening BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk berfoya-foya di Pontianak;
- Bahwa pada bulan Agustus 2017 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, terdakwa kembali mentransfer uang milik saksi MUNDUS yang berada dalam rekening BRI milik saksi MUNDUS ke

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BRI milik terdakwa dengan menggunakan kartu ATM BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kemudian di saat yang sama terdakwa kembali mengambil uang tunai dari rekening BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk berfoya-foya di Pontianak;

- Bahwa pada bulan September 2017 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, terdakwa mentransfer uang milik saksi MUNDUS yang berada dalam rekening BRI milik saksi MUNDUS ke rekening BRI milik terdakwa dengan menggunakan kartu ATM BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kemudian di saat yang sama terdakwa kembali mengambil uang tunai dari rekening BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk berfoya-foya dan digunakan untuk membiayai keperluan sehari-hari;

- Bahwa pada bulan Oktober 2017 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, terdakwa mentransfer uang milik saksi MUNDUS yang berada dalam rekening BRI milik saksi MUNDUS ke rekening BRI milik terdakwa dengan menggunakan kartu ATM BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kemudian di saat yang sama terdakwa kembali mengambil uang tunai dari rekening BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang terdakwa gunakan menambah kekurangan uang untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah maroon dengan nomor kendaraan KB 3883 AD secara tunai seharga Rp 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan juga digunakan untuk membiayai keperluan sehari-hari dari terdakwa;

- Bahwa pada bulan November 2017 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, terdakwa mentransfer uang milik saksi MUNDUS yang berada dalam rekening BRI milik saksi MUNDUS ke rekening BRI milik terdakwa dengan menggunakan kartu ATM BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kemudian di saat yang sama terdakwa kembali mengambil uang tunai dari rekening BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk berfoya-foya dan untuk membiayai keperluan sehari-hari;

- Bahwa pada bulan Desember 2017 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, terdakwa mentransfer uang milik saksi MUNDUS yang berada dalam rekening BRI milik saksi MUNDUS ke

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BRI milik terdakwa dengan menggunakan kartu ATM BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kemudian di saat yang sama terdakwa kembali mengambil uang tunai dari rekening BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk berfoya-foya dan membiayai keperluan sehari-hari terdakwa;

- Bahwa pada bulan Januari 2018 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, terdakwa mentransfer uang milik saksi MUNDUS yang berada dalam rekening BRI milik saksi MUNDUS ke rekening BRI milik saksi ELA KARMILA Anak SAKAR yang merupakan istri dari terdakwa dengan menggunakan kartu ATM BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan kemudian di saat yang sama terdakwa kembali mengambil uang tunai dari rekening BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk berfoya-foya di Pontianak. Kemudian terdakwa meminta saksi ELA KARMILA Anak SAKAR untuk kembali mentransfer kembali uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening milik terdakwa karena terdakwa tidak bisa mengingat nomor rekening milik nya sendiri karena buku tabungan milik terdakwa hilang sehingga terdakwa tidak bisa mentransfer uang milik saksi MUNDUS ke rekening milik tersanga sendiri. Saksi ELA KARMILA Anak SAKAR segera mentransfer uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening terdakwa sementara sisa uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari jumlah sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), tetap berada di rekening saksi ELA KARMILA Anak SAKAR.

- Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna merah maroon dengan nomor kendaraan KB 3883 AD secara tunai seharga Rp 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah), membayar uang kontrakan ruko yang disewa oleh terdakwa di Pontianak sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), membayar cicilan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul 125 berwarna putih hitam dengan nomor KB 3871 KU yang digunakan oleh saksi ELA KARMILA Anak SAKAR dan digunakan untuk berfoya-foya dan membiayai keperluan sehari-hari dari terdakwa dan saksi ELA KARMILA Anak SAKAR.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku rekening berwarna kuning No. Seri 100684782 An. Herkulanus;
2. 1 (satu) buah buku rekening berwarna biru No. Seri 19361446 an. Ela Karmila;
3. 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Merek Yamaha Vixion berwarna merah maroon dengan KB 3883 AD atas nama RUBIANTO;
4. 1 (satu) kartu ATM berwarna hijau No. Seri 5221842095520570 an. Ela Karmila;
5. 1 (satu) buah kartu ATM berwarna biru No. Seri 6013013328934141 an. Herkulanus;
6. 1 (satu) buah kartu ATM berwarna biru No. Seri 6013010026703398 an. Herkulanus;
7. 1 (satu) buah Handphone jenis Samsung Lipat berwarna Pink;
8. Uang tunai dengan jumlah Rp 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
9. 1 (satu) lembar tanda bukti setoran berwarna kuning dari Bank BRI dengan total setoran senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
10. 1 (satu) lembar tanda bukti transfer berwarna putih dari Bank BRI dengan total setoran senilai Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
11. 1 (satu) lembar tanda bukti kwitansi pelunasan sewa kios (kontrakan) dari sdr. Herkulanus kepada pemilik kontrakan An. HJ. Titik Sumarni dengan terbilang Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
12. 2 (dua) lembar Surat Bukti Penerimaan Kas An. Angelina Ida tanggal 16 Desember 2017, No. Seri 00180 terbilang Rp 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
13. 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vixion berwarna merah maroon dengan plat nomor KB 3883 AD berikut kunci kontak kendaraan tersebut;
14. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul 125 berwarna putih hitam dengan plat nomor KB 3871 KU berikut kunci kontak.
15. 1 (satu) buah kartu ATM BRI berwarna hijau dengan no seri 5221 8420 9552 0372 yang disita dari saksi MUNDUS KASIUS Anak KISONG (Alm);

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha 2SX berwarna putih dengan Noka MH3SE9010GJ228115, Nosin E3R4E-0298365 70150015617 dengan plat no. KB 3871 KU milik HERKULANUS.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sejak sekitar bulan Juni 2017 sampai bulan Januari 2018 pada hari, tanggal dan jam yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, bermula ketika Terdakwa yang tinggal di samping rumah orang tua terdakwa sekaligus saksi MUNDUS KASIUS Anak KISONG (Alm) yang merupakan adik kandung dar terdakwa, yang berada di Rangkang RT 006 RW 003, Desa Seballo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang beberapa kali mengambil kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI milik dari adik terdakwa yaitu saksi MUNDUS KASIUS Anak KISONG (Alm) yang berada di kamar tidur saksi MUNDUS KASIUS Anak KISONG (Alm) yang berada di dekat dapur rumah orang tua terdakwa dan saksi MUNDUS KASIUS Anak KISONG (Alm). Terdakwa yang sudah mengetahui keadaan rumah dengan baik dan mengetahui kapan saksi MUNDUS KASIUS Anak KISONG (Alm) berada di rumah atau tidak karena saksi MUNDUS KASIUS Anak KISONG (Alm) sering pergi untuk melihat keadaan lahan sawit atau sawah milik saksi MUNDUS KASIUS Anak KISONG. Dimana terdakwa memasuki rumah melalui pintu depan dan kemudian memasuki dapur dan melihat jendela kamar tidur saksi MUNDUS KASIUS Anak KISONG yang selalu berada dalam keadaan terbuka. Kemudian terdakwa mengambil dompet saksi MUNDUS KASIUS Anak KISONG melalui jendela kamar saksi MUNDUS KASIUS Anak KISONG dan langsung mengambil kartu ATM Bank BRI yang berada dalam dompet milik saksi MUNDUS KASIUS Anak KISONG. Setelah mengambil kartu ATM Bank BRI tersebut terdakwa segera menuju mesin ATM Bank BRI yang berada di Pasar Bengkayang dan segera memasukan kartu ATM Bank BRI tersebut ke mesin ATM dan mencoba menebak-nebak Pin ATM Bank BRI milik saksi MUNDUS KASIUS Anak KISONG (Alm) berdasarkan tanggal lahir dari saksi MUNDUS KASIUS Anak KISONG (Alm) dan berhasil. Setelah berhasil menebak pin ATM Bank BRI tersebut, terdakwa segera mengambil uang milik saksi MUNDUS yang berada dalam rekening Bank BRI milik saksi MUNDUS. Adapun jumlah uang yang diingat telah diambil oleh terdakwa selama beberapa kali terdakwa mengambil kartu ATM Bank BRI milik saksi MUNDUS antara lain :

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juni 2017 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, terdakwa mengambil uang tunai dari rekening BRI milik saksi MUNDUS dengan menggunakan kartu ATM BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk berfoya-foya di Pontianak;
- Bahwa pada bulan Juni 2017 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, terdakwa kembali mengambil uang tunai dari rekening BRI milik saksi MUNDUS dengan menggunakan kartu ATM BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kembali terdakwa gunakan untuk berfoya-foya di Pontianak;
- Bahwa pada bulan Juli 2017 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, terdakwa mentransfer uang milik saksi MUNDUS yang berada dalam rekening BRI milik saksi MUNDUS ke rekening BRI milik terdakwa dengan menggunakan kartu ATM BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kemudian di saat yang sama terdakwa kembali mengambil uang tunai dari rekening BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk berfoya-foya di Pontianak;
- Bahwa pada bulan Agustus 2017 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, terdakwa kembali mentransfer uang milik saksi MUNDUS yang berada dalam rekening BRI milik saksi MUNDUS ke rekening BRI milik terdakwa dengan menggunakan kartu ATM BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kemudian di saat yang sama terdakwa kembali mengambil uang tunai dari rekening BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk berfoya-foya di Pontianak;
- Bahwa pada bulan September 2017 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, terdakwa mentransfer uang milik saksi MUNDUS yang berada dalam rekening BRI milik saksi MUNDUS ke rekening BRI milik terdakwa dengan menggunakan kartu ATM BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kemudian di saat yang sama terdakwa kembali mengambil uang tunai dari rekening BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk berfoya-foya dan digunakan untuk membiayai keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada bulan Oktober 2017 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, terdakwa mentransfer uang milik saksi MUNDUS yang berada dalam rekening BRI milik saksi MUNDUS ke rekening BRI milik terdakwa dengan menggunakan kartu ATM BRI milik

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUNDUS sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kemudian di saat yang sama terdakwa kembali mengambil uang tunai dari rekening BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang terdakwa gunakan menambah kekurangan uang untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah maroon dengan nomor kendaraan KB 3883 AD secara tunai seharga Rp 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan juga digunakan untuk membiayai keperluan sehari-hari dari terdakwa;

- Bahwa pada bulan November 2017 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, terdakwa mentransfer uang milik saksi MUNDUS yang berada dalam rekening BRI milik saksi MUNDUS ke rekening BRI milik terdakwa dengan menggunakan kartu ATM BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kemudian di saat yang sama terdakwa kembali mengambil uang tunai dari rekening BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk berfoya-foya dan untuk membiayai keperluan sehari-hari;

- Bahwa pada bulan Desember 2017 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, terdakwa mentransfer uang milik saksi MUNDUS yang berada dalam rekening BRI milik saksi MUNDUS ke rekening BRI milik terdakwa dengan menggunakan kartu ATM BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kemudian di saat yang sama terdakwa kembali mengambil uang tunai dari rekening BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk berfoya-foya dan membiayai keperluan sehari hari terdakwa;

- Bahwa pada bulan Januari 2018 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, terdakwa mentransfer uang milik saksi MUNDUS yang berada dalam rekening BRI milik saksi MUNDUS ke rekening BRI milik saksi ELA KARMILA Anak SAKAR yang merupakan istri dari terdakwa dengan menggunakan kartu ATM BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan kemudian di saat yang sama terdakwa kembali mengambil uang tunai dari rekening BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk berfoya-foya di Pontianak. Kemudian terdakwa meminta saksi ELA KARMILA Anak SAKAR untuk kembali mentransfer kembali uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening milik terdakwa karena terdakwa tidak bisa mengingat nomor rekening milik nya sendiri

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena buku tabungan milik terdakwa hilang sehingga terdakwa tidak bisa mentransfer uang milik saksi MUNDUS ke rekening milik tersanga sendiri. Saksi ELA KARMILA Anak SAKAR segera mentransfer uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening terdakwa sementara sisa uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari jumlah sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), tetap berada di rekening saksi ELA KARMILA Anak SAKAR.

- Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna merah maroon dengan nomor kendaraan KB 3883 AD secara tunai seharga Rp 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah), membayar uang kontrakan ruko yang disewa oleh terdakwa di Pontianak sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), membayar cicilan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul 125 berwarna putih hitam dengan nomor KB 3871 KU yang digunakan oleh saksi ELA KARMILA Anak SAKAR dan digunakan untuk berfoya-foya dan membiayai keperluan sehari-hari dari terdakwa dan saksi ELA KARMILA Anak SAKAR.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 367 Ayat (2) KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **barang siapa;**
2. **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak atau hukum;**
4. **jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalaam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 "**barang siapa**"

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan "**Barang siapa**" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan, serta sehat jasmani dan rohani. Sesuai dengan keterangan saksi-saksi didepan persidangan yang pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa serta keterangan terdakwa sendiri telah terungkap fakta bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang disini adalah terdakwa Herkulanus als Heri als Nus Anak Kisong (Alm) yang nama dan identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan dan terdakwa telah membenarkannya sehingga terungkap fakta bahwa terdakwa adalah orang/person sebagaimana yang dimaksud di dalam dakwaan Penuntut Umum ; Dengan demikian unsur **"Barang siapa"** telah terpenuhi atas diri terdakwa;

Ad.2. ***"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"***

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud yang bukan miliknya. Dimana terdakwa beberapa kali mengambil kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI milik dari adik terdakwa yaitu saksi MUNDUS KASIUS Anak KISONG (Alm) yang berada di kamar tidur saksi MUNDUS KASIUS Anak KISONG (Alm) yang berada di dekat dapur rumah orang tua terdakwa dan saksi MUNDUS KASIUS Anak KISONG (Alm). Terdakwa yang sudah mengetahui keadaan rumah dengan baik dan mengetahui kapan saksi MUNDUS KASIUS Anak KISONG (Alm) berada di rumah atau tidak karena saksi MUNDUS KASIUS Anak KISONG (Alm) sering pergi untuk melihat keadaan lahan sawit atau sawah milik saksi MUNDUS KASIUS Anak KISONG. Dimana terdakwa memasuki rumah melalui pintu depan dan kemudian memasuki dapur dan melihat jendela kamar tidur saksi MUNDUS KASIUS Anak KISONG yang selalu berada dalam keadaan terbuka. Kemudian terdakwa mengambil dompet saksi MUNDUS KASIUS Anak KISONG melalui jendela kamar saksi MUNDUS KASIUS Anak KISONG dan langsung mengambil kartu ATM Bank BRI yang berada dalam dompet milik saksi MUNDUS KASIUS Anak KISONG. Setelah mengambil kartu ATM Bank BRI tersebut terdakwa segera menuju mesin ATM Bank BRI yang berada di Pasar Bengkayang dan segera memasukan kartu ATM Bank BRI tersebut ke mesin ATM dan mencoba menebak-nebak Pin ATM Bank BRI milik saksi MUNDUS KASIUS Anak KISONG (Alm) berdasarkan tanggal lahir dari saksi MUNDUS KASIUS Anak KISONG (Alm) dan berhasil. Setelah berhasil menebak pin ATM Bank BRI tersebut, terdakwa segera mengambil uang milik saksi MUNDUS yang berada dalam rekening Bank BRI milik saksi MUNDUS. Adapun jumlah uang

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diingat telah diambil oleh terdakwa selama beberapa kali terdakwa mengambil kartu ATM Bank BRI milik saksi MUNDUS antara lain :

- Bahwa pada bulan Juni 2017 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, terdakwa mengambil uang tunai dari rekening BRI milik saksi MUNDUS dengan menggunakan kartu ATM BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk berfoya-foya di Pontianak;
- Bahwa pada bulan Juni 2017 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, terdakwa kembali mengambil uang tunai dari rekening BRI milik saksi MUNDUS dengan menggunakan kartu ATM BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kembali terdakwa gunakan untuk berfoya-foya di Pontianak;
- Bahwa pada bulan Juli 2017 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, terdakwa mentransfer uang milik saksi MUNDUS yang berada dalam rekening BRI milik saksi MUNDUS ke rekening BRI milik terdakwa dengan menggunakan kartu ATM BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kemudian di saat yang sama terdakwa kembali mengambil uang tunai dari rekening BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk berfoya-foya di Pontianak;
- Bahwa pada bulan Agustus 2017 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, terdakwa kembali mentransfer uang milik saksi MUNDUS yang berada dalam rekening BRI milik saksi MUNDUS ke rekening BRI milik terdakwa dengan menggunakan kartu ATM BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kemudian di saat yang sama terdakwa kembali mengambil uang tunai dari rekening BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk berfoya-foya di Pontianak;
- Bahwa pada bulan September 2017 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, terdakwa mentransfer uang milik saksi MUNDUS yang berada dalam rekening BRI milik saksi MUNDUS ke rekening BRI milik terdakwa dengan menggunakan kartu ATM BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kemudian di saat yang sama terdakwa kembali mengambil uang tunai dari rekening BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk berfoya-foya dan digunakan untuk membiayai keperluan sehari-hari;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Oktober 2017 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, terdakwa mentransfer uang milik saksi MUNDUS yang berada dalam rekening BRI milik saksi MUNDUS ke rekening BRI milik terdakwa dengan menggunakan kartu ATM BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kemudian di saat yang sama terdakwa kembali mengambil uang tunai dari rekening BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang terdakwa gunakan menambah kekurangan uang untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah maroon dengan nomor kendaraan KB 3883 AD secara tunai seharga Rp 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan juga digunakan untuk membiayai keperluan sehari-hari dari terdakwa;
- Bahwa pada bulan November 2017 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, terdakwa mentransfer uang milik saksi MUNDUS yang berada dalam rekening BRI milik saksi MUNDUS ke rekening BRI milik terdakwa dengan menggunakan kartu ATM BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kemudian di saat yang sama terdakwa kembali mengambil uang tunai dari rekening BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk berfoya-foya dan untuk membiayai keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada bulan Desember 2017 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, terdakwa mentransfer uang milik saksi MUNDUS yang berada dalam rekening BRI milik saksi MUNDUS ke rekening BRI milik terdakwa dengan menggunakan kartu ATM BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kemudian di saat yang sama terdakwa kembali mengambil uang tunai dari rekening BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk berfoya-foya dan membiayai keperluan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa pada bulan Januari 2018 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, terdakwa mentransfer uang milik saksi MUNDUS yang berada dalam rekening BRI milik saksi MUNDUS ke rekening BRI milik saksi ELA KARMILA Anak SAKAR yang merupakan istri dari terdakwa dengan menggunakan kartu ATM BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan kemudian di saat yang sama terdakwa kembali mengambil uang tunai dari rekening BRI milik saksi MUNDUS sebesar Rp

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk berfoya-foya di Pontianak. Kemudian terdakwa meminta saksi ELA KARMILA Anak SAKAR untuk kembali mentransfer kembali uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening milik terdakwa karena terdakwa tidak bisa mengingat nomor rekening milik nya sendiri karena buku tabungan milik terdakwa hilang sehingga terdakwa tidak bisa mentransfer uang milik saksi MUNDUS ke rekening milik tersangka sendiri. Saksi ELA KARMILA Anak SAKAR segera mentransfer uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening terdakwa sementara sisa uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari jumlah sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), tetap berada di rekening saksi ELA KARMILA Anak SAKAR.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa.

Ad.3. ***“dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak atau hukum”***

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur ini adalah seluruh atau sebagian barang tersebut untuk dimiliki dengan melawan hukum dimana terdakwa mengambil kartu atm saksi mundus tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Mundus. Dimana terdakwa megambil kartu atm tersebut melalui jendela kamar saksi mundus karena pintu kamar saksi mundus dikunci oleh saksi mundus sendiri.

Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa.

Ad.4. ***“jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalaam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua”***

Menimbang bahwa, terdakwa merupakan kakak kandung dari saksi mundus. Sehingga dapat dikategorikan sebagai pencurian dalam keluarga. Dalam berkas perkara pun dilampirkan Surat Pengaduan pada tanggal 29 Januari 2018 dimana saksi Mundus mengadukan kakak kandungnya sendiri yaitu terdakwa karena telah melakukan pencurian.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 367 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku rekening berwarna kuning No. Seri 100684782 An. Herkulanus;
- 1 (satu) buah kartu ATM berwarna biru No. Seri 6013013328934141 an. Herkulanus;
- 1 (satu) buah kartu ATM berwarna biru No. Seri 6013010026703398 an. Herkulanus;
- 1 (satu) buah Handphone jenis Samsung Lipat berwarna Pink;
- 1 (satu) lembar tanda bukti setoran berwarna kuning dari Bank BRI dengan total setoran senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar tanda bukti transfer berwarna putih dari Bank BRI dengan total setoran senilai Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar tanda bukti kwitansi pelunasan sewa kios (kontrakan) dari sdr. Herkulanus kepada pemilik kontrakan An. HJ. Titik Sumarni dengan terbilang Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- 2 (dua) lembar Surat Bukti Penerimaan Kas An. Angelina Ida tanggal 16 Desember 2017, No. Seri 00180 terbilang Rp 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); yang telah disita dari terdakwa HERKULANUS Als. HERI Als. NUS Anak KISONG (Alm) maka di kembalikan kepada terdakwa HERKULANUS Als. HERI Als. NUS Anak KISONG (Alm) ;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI berwarna hijau dengan no seri 5221 8420 9552 0372 yang disita dari saksi MUNDUS KASIUS Anak KISONG (Alm), maka dikembalikan kepada saksi MUNDUS KASIUS Anak KISONG (Alm)
- Uang tunai dengan jumlah Rp 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Merah Yamaha Vixion berwarna merah maroon dengan plat nomor KB 3883 AD berikut kunci kontak kendaraan tersebut;
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Merek Yamaha Vixion berwarna merah maroon dengan KB 3883 AD atas nama RUBIANTO merupakan hasil

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan uang saksi Mundus maka diserahkan kepada saksi Mundus ;

Menimbang bahwa, barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul 125 berwarna putih hitam dengan plat nomor KB 3871 KU berikut kunci kontak.
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha 2SX berwarna putih dengan Noka MH3SE9010GJ228115, Nosin E3R4E-0298365 70150015617 dengan plat no. KB 3871 KU milik HERKULANUS.
- 1 (satu) buah buku rekening berwarna biru No. Seri 19361446 an. Ela Karmila;
- 1 (satu) kartu ATM berwarna hijau No. Seri 5221842095520570 an. Ela Karmila yang telah disita dari saksi Ela Karmila maka dikembalikan kepada saksi Ela Karmila

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Akibat Perbuatan terdakwa, saksi MUNDUS KASIUS Anak KISONG mengalami kerugian sebesar Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah).
- Saksi MUNDUS KASIUS Anak KISONG merupakan adik kandung dari terdakwa.
- Perbuatan terdakwa telah dilakukan berulang kali sejak bulan Juni 2017 sampai bulan Januari 2018 dengan jumlah bervariasi.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan selama di peridangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 367 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERKULANUS Als heri Als NUS Anak KISONG (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keluarga" ; sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan identitas tersebut diatas oleh karena itu berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah fdijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku rekening berwarna kuning No. Seri 100684782 An. Herkulanus;
 - 1 (satu) buah kartu ATM berwarna biru No. Seri 6013013328934141 an. Herkulanus;
 - 1 (satu) buah kartu ATM berwarna biru No. Seri 6013010026703398 an. Herkulanus;
 - 1 (satu) buah Handphone jenis Samsung Lipat berwarna Pink;
 - 1 (satu) lembar tanda bukti setoran berwarna kuning dari Bank BRI dengan total setoran seniilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar tanda bukti transfer berwarna putih dari Bank BRI dengan total setoran senilai Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar tanda bukti kwitansi pelunasan sewa kios (kontrakan) dari sdr. Herkulanus kepada pemilik kontrakan An. HJ. Titik Sumarni denga terbilang Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
 - 2 (dua) lembar Surat Bukti Penerimaan Kas An. Angelina Ida tanggal 16 Desember 2017, No. Seri 00180 terbilang Rp 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada herkulanus als. Heri als. Nus anak kisong (alm).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI berwarna hijau dengan no seri 5221 8420 9552 0372 yang disita dari saksi MUNDUS KASIUS Anak KISONG (Alm);
- Uang tunai dengan jumlah Rp 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Merah Yamaha Vixion berwarna merah maroon dengan plat nomor KB 3883 AD berikut kunci kontak kendaraan tersebut;
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Merek Yamaha Vixion berwarna merah maroon dengan KB 3883 AD atas nama RUBIANTO;

Dikembalikan kepada saksi mundus kasius anak kisong (alm).

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul 125 berwarna putih hitam dengan plat nomor KB 3871 KU berikut kunci kontak.
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha 2SX berwarna putih dengan Noka MH3SE9010GJ228115, Nosin E3R4E-0298365 70150015617 dengan plat no. KB 3871 KU milik HERKULANUS.
- 1 (satu) buah buku rekening berwarna biru No. Seri 19361446 an. Ela Karmila;
- 1 (satu) kartu ATM berwarna hijau No. Seri 5221842095520570 an. Ela Karmila;

Dikembalikan kepada saksi ela karmila anak sakar.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018, oleh kami, Delta Tamtama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H., Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAMDHAN SUWARDANI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Zaenal Abidin S. S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H.

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

RAMDHAN SUWARDANI, SH

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31